

MAKLOEMAT GUNSEIKAN

No. 26

Tentang peratoeran Semiarang Igaku
Senmon Gakkoo
(Koellijah Ketabiban Semarang).

BAHAGIAN I.

Atoeran oemocm.

Pasal 1.

Sekolah ini adalah dibawah pengawasan Gunseikan dan diadakan dengan maksod oentoek melatih boedi pekerti orang agar menjadi anggota negara kebangsaan yang akan didirikan dikemungkinan hari meneroet tjita-tjita pentjiptan: Asia Timoer Raja dan oentoek mengadakan ilmoe serta teknik tabib, agar seopaja dengan djalan demikian diperoleh orang yang rela membaktikan segala tenaganja dalam pkerdjaan ketabiban dan kesahatan di Djawa.

Pasal 2.

Banyakja peladjar yang boleh diterima disekolah ini ditetapkan 400 orang.

Pasal 3.

Lamanja peladjaran disekolah ini 4 ta-
hoen.

BAHAGIAN II.

Tahoen-sekolah, moesim-sekolah dan hari liboeran.

Tiap-tiap tahoen-sekolah moelai pada tanggal 1. boelan 4 dan berachir pada tanggal 31. boelan 3 tahoen berikoetnja.

Tahoen-sekolah ini terbagi atas 3 moesim-sekolah, ja'ni seperti berikoet:

Moesim-sekolah ke-1

Dari tanggal, boelan	Sampai tanggal, boelan
1 4	31 7

Moesim-sekolah ke-2

1 8		30 11
----------------	--	------------------

Moesim-sekolah ke-3

1 12		31 3
-----------------	--	-----------------

Bagi sesocatoe tahoen-sekolah ditetapkan hari liboeran sebagai berikoet, akan tetapi pada Siboohai, Kigensetu, Tentyoosetu, dan Meizisetu dilangsoengkan Yoohaisiki (oepatjara penghormatan dari djaoeb).

demikian djoega pada hari peringatan pemboekaan sekolah:

1. Siboohai, Kigensetu, Tentyoosetu dan Meizisetu;
2. Asjoera, Tahoen Baroe Indek, Garebeg Manloed, Mi'rad Nabi Mochamad s.a.w., Garebeg Poesa, Garebeg Besar

dan Hari peringatan djandji Indonesia Merdeka;

3. Hari, Minggoe;
4. Satoe minggu lamanja pada penghabisan tiap-tiap moesim-sekolah;
5. Hari Peringatan Pemboekaan Sekolah.

BAGIAN III.

Nama-nama peladjaran dan banjaknja djam pengadjaran.

Nama-nama peladjaran	Tahoen ke-1	Tahoen ke-2	Tahoen ke-3	Tahoen ke-4	Keterangan
Koodoo (Sari semangat Nippon)	80	80	80	80	
Nippon-go (Bahasa Nippon)	120	120	60	60	
Dai Nippon Kooza (Peladjaran tentang Dai Nippon)	30	30	30	30	Sedjarah Nippon dan Keboedajaan Nippon
Kyooren (Latihan keper-djoeritan)	120	120	100	100	
Zinbun-Kagaku (Ilmoe keboe-dajaan)	60	30	—	—	
Sizen-Kagaku (Ilmoe alam)	220	40	—	—	Termasoek djoega Seibutu-gaku (Ilmoe hajat), Iden-gaku (ilmoe keteroenan) dan Tookei-gaku (Ilmoe statistik)
Gogaku (Bahasa)	40	30	—	—	

Kiso-igaku (Dasar ilmoe peng- obatan)	Tahoen ke-1	Tahoen ke-2	Tahoen ke-3	Tahoen ke-4	Keterangan
Kaisoo (Anatomi)	280	40	—	—	Termasoek djoega Sosiki-gaku (His- tologi) dan Has- sei-gaku (Embryo- logi)
Seiri (Fisiologi)	260	60	—	—	Termasoek djoega Seika-gaku (Ilmoe kimia hajat)
Byoori (Pathologi)	80	100	—	—	
Saikin (Ilmoe koeman- koeman)	40	80	30	—	Termasoek djoega Kessei-gaku (Se- rologi) dan Men- eki-gaku (Ilmoe kebal koeman)
Yakuri (Pengetahocan obat-obatan)	—	60	40	—	
Rinsyoo-igaku (Ilmoe pengobatan klinis)	Tahoen ke-1	Tahoen ke-2	Tahoen ke-3	Tahoen ke-4	Keterangan
Naika-Sooron (Teori oemoem ten- tang pengobatan- dalam)	40	200	—	—	
Geka-Sooron (Teori oemoem ten- tang membedah)	40	120	—	—	Termasoek djoega Sindan-gaku (Di- agnosa), Hoosy- sengaku (Radiolo- gi) dan Eiyoo-ga- ku (Alimentologi)

Rinsyoo-igaku (Ilmoe pengobatan klinis)	Tahoen ke-1	Tahoen ke-2	Tahoen ke-3	Tahoen ke-4	Keterangan
Naika-Kakuron (Ilmoe pengobatan dalam masing-ma- sing bagian)	—	80	300	—	
Geka-Kakuron (Ilmoe membedah masing-masing bagian)	—	80	240	—	
San-Huzinka (Ilmoe kebidanan dan penjakit Pan- doengan)	—	—	140	—	
Gan-ka (Ilmoe penjakit mata)	—	—	60	—	
Syooni-ka (Ilmoe penjakit anak-anak)	—	30	40	—	
Scisin-ka (Ilmoe penjakit djiwa)	—	—	60	—	Termasoek djiwa Sinkeika-gaku (Il- moe penjakit sa- raf)
Hihu-hinyooki-ka (Ilmoe penjakit koelit dan penja- kit alat kentjing)	—	30	100	—	
Zibi-inkoo-ka (Ilmoe penjakit te- linga, hidoeng dan kerongkongan)	—	30	30	—	

Koesei-igaku (Ilmoe pengobatan oentoek memperbaiki penghidoepan)	Tahoen ke-1	Tahoen ke-2	Tahoen ke-3	Tahoen ke-4	Keterangan
Eisei (Kesehatan)	40	40	100	—	
Koesei (Hal memperbaiki penghidoepan)	20	40	40	40	Termasoek djoega Yoboeisei (Pen- djagaan kesehat- an) dan Seikatu- sidoc (Pimpinan dalam penghidoep- an)
Izi-hoesei (Oendang-oendang tentang ketabiban)	—	—	20	20	
Gunzin-igaku (Ilmoe pengobatan dimedan perang)	—	—	30	30	
Rinsyoo dan Koesei- igaku-zissyu (Latihan praktis tentang ilmoe peng- obatan klinis dan ilmoe pengobatan oentoek memper- baiki penghi- doepan)	—	—	—	1.110	
Djoemlahnja	1.470	1.470	1.500	1.470	

Djika dipandang perloe, maka kepala sekolah ini boleh mengoebah banjaknja djam pengadjaran itoe bagi tiap-tiap tahoennja, asal sadja tidak dikoerangkan djoemlah djam pengadjaran masing-masing ilmoe jang diadjaran selama empat tahoen.

BAHAGIAN IV.

Tentang penerimaan peladjar, peladjar jang soedah diterima dan peladjar jang hendak pindah sekolah.

Pasal 7.

Barang siapa melamar masoek sekolah ini haroes berbadan sehat, berboedi pekerti

baik serta mempoenjai kemaoean jang te-
goeh, dan memenehi sjarat-sjarat jang
terseboet dibawah ini:

1. Orang jang tamat Sekolah Mase-
ngah;
2. Orang jang dipandang mempoenjai pe-
ngetahoean jang sederadjat dengan
atau lebih dari itoe.

Pasal 8.

Pelamar-pelamar haroes menjampaikan
soerat lamaran oentoek toeroet oedjian, di-
sertai dengan soerat keterangan bahwa

mereka tamat sekolah yang dimaksud diatas (atau ada harapan akan tamat sekolah itoe), soerat keterangan angka-angka peladjaran, soerat keterangan tentang watak dan kelakuan nya dan soerat keterangan tentang riwayatnja, kepada Kootyoo (kepala sekolah ini).

Pasal 9.

Mereka yang diterima sebagai peladjar sekolah ini haroes pada waktoe itoe djoega menjampaiakan soerat soempah seperti yang ditetapkan pada atoeran lain.

Soerat soempah itoe haroes ditanda tangani oleh peladjar sendiri serta oleh pengawasnja.

Pasal 10.

Pengawas haroes orang tocanja atau orang yang dapat memenoehi kewadajiban sebagai pengganti orang tocanja.

Djika pengawas yang dimaksud pada ayat diatas itoe dipandang tidak memoesakan, maka kepala sekolah moengkin menjoeroeh peladjar itoe menoekar pengawasnja.

Djika pengawasnja mati, peladjar itoe haroes memilih pengawas yang lain dan memberitahoekan namanja dengan segera. Djika dioebah alamat atau djabatatan pengawas itoe, maka tiap-tiap ada peroeubahan itoe peladjar itoe haroes menjampaiakan hal itoe kepada kepala sekolah dengan segera.

Pasal 11.

Barang siapa yang setelah berhenti sekolah, melamar lagi oentoek diterima sebagai peladjar sekolah ini selambat-lambatnja 2 tahoen sesoedah berhenti sekolah, serta loeloes oedjian pertimbangan, moengkin diterima sebagai peladjar didalam kelas yang sama deradjatnja atau didalam kelas yang lebih rendah selambat-lambatnja 30 hari sesoedah permoealaan tahoen-sekolah yang berikoetnja.

Pasal 12.

Barang siapa yang telah diterima sebagai peladjar sekolah ini hendak toeroet oedjian sekolah lain oentoek diterima sebagai peladjarnja, haroes memperoleh izin dari kepala sekolah ini lebih doeloe.

Mereka yang diterima sebagai peladjar disekolah lain itoe menoeeroet atoeran ayat diatas, haroes memenoehi sjarat-sjarat

oentoek berhenti sekolah ini menoeeroet yang ditetapkan pada pasal 17 sebelomnja ia masoek sekolah yang lain itoe.

Barang siapa yang toeroet oedjian pemilihan sekolah lain oentoek diterima sebagai peladjar dengan tidak melakoekan tindakan seperti yang dimaksud dalam sjarat diatas ini akan dipetjat dari sekolah.

Pasal 13.

Siapa poen tidak boleh pindah dari koeljah lain masoek sekolah ini.

BAHAGIAN V.

Berhenti beladjar dan berhenti sekolah.

Pasal 14.

Peladjar yang dianggap tidak dapat beladjar, lebih dari 3 boelan lamanja, karena sakit atau alasan lain, sesoedah mendapat izin dari kepala sekolah, moengkin berhenti beladjar sampai penghabisan tahoen sekolah itoe. Akan tetapi mereka yang hendak berhenti beladjar karena sakit haroes menjampaiakan soerat diagnosa dari dokter, disertai soerat permohonan.

Pasal 15.

Djika kepala sekolah menganggap bahwa seseorang peladjar karena sakit tidak patoet beladjar selama 3 boelan atau lebih, maka ia boleh menjoeroeh peladjar itoe berhenti beladjar.

Pasal 16.

Mereka yang diizinkan berhenti beladjar menoeeroet atoeran pasal 14 haroes toeroet beladjar dikelas yang sama, moelai pada permoealaan tahoen-sekolah yang berikoetnja. Akan tetapi apabila alasannja ia berhenti beladjar itoe hilang sebelom tahoen-sekolah itoe habis, maka ia moengkin disoeroeh beladjar lagi dikelas yang sama sesoedah diterima permohonannja.

Pasal 17.

Barang siapa hendak berhenti sekolah karena sakit atau alasan lain yang memaksa, haroes menjampaiakan soerat permohonan yang menerangkan alasannja dengan tertib-teliti, disertai soerat diagnosa dari dokter.

Pasal 18.

Barang siapa yang termasuk salah satu nomor dibawah ini, dipetjat dari sekolah:

1. pelajar yang mempoenjai tingkah lakoe juga djahat dan yang dianggap tidak ada harapan padanja dapat memperbaiki kelakoeannja lagi;
2. pelajar yang tidak ada harapan oentoeck meneroeskan peladjarannja karena hasil peladjaran atau kesehatannja koe-rang baik;
3. pelajar yang teroes tidak hadir sekolah lebih dari satu boelan lamaanja dengan tidak memberitahoekan alasannja yang sah;
4. pelajar yang hadirnja disekolah tidak tentoe.

BAHAGIAN VI.

Poedjian dan hoekoeman.

Pasal 19.

Peladjar-peladjar yang mempoenjai boedi pekerti baik serta yang soenggoeh-soenggoeh tjerdas atau yang melakoeakan perboeatan baik yang patoet didjadikan teladan, moengkin dipoedji oleh kepala sekolah. Peladjar-peladjar yang teroetama pandai, dipilih mendjadi "Tokutai-sei" (peladjar yang dapat anoegerah), yang dibebaskan dari pembajaran oeang sekolah itoe.

Tokutai-sei dipilih dan ditetapkan oleh kepala sekolah pada permoeaan tiap-tiap tahoen sekolah.

Djika seseorang Tokutai-sei melakoeakan perboeatan yang mentjemarkan namanja yang baik itoe, maka anoegerahnja ditja-boet oleh kepala sekolah.

Pasal 20.

Djika pelajar melanggar atoeran atau perintah sekolah, atau melakoeakan perboeatan yang bertentangan dengan kewadajiban pelajar, maka kepala sekolah menghoeoemnja.

Matjam hoekoeman ialah: tegoeran, berhenti beladjar dan berhenti sekolah.

BAHAGIAN VII.

Pemeriksaan hasil peladjaran, kenaikan kelas, tamat sekolah dan gelar.

Pasal 21.

Pada penghabisan tiap-tiap tahoen-sekolah, maka hasil peladjaran-peladjar selama

tahoen-sekolah itoe dan hasil peladjaran-peladjar yang akan tamat diperiksa dan ditetapkan.

Pasal 22.

Pemeriksaan hasil peladjaran pada penghabisan tahoen-sekolah itoe ditetapkan sesoedah dipertimbangkan bagi tiap-tiap peladjar apakah ia malas atau radjin, kelakoeannja baik atau tidak, hasil peladjarannja sehari-hari baik atau tidak, hasil latihannja baik atau tidak serta hasil oedjarannja baik atau tidak.

Pasal 23.

Hasil peladjaran-peladjar yang akan tamat sekolah ditetapkan sesoedah dipertimbangkan hasil peladjaran jang telah diperoleh masing-masing peladjar pada penghabisan tiap-tiap tahoen-sekolah.

Pasal 24.

Oedjian terbagi atas dua matjam seperti berikoet:

Oedjian pada waktoe yang tetap;

Oedjian hari-harian.

Oedjian pada waktoe yang tetap itoe dilangsoengkan pada penghabisan tiap-tiap moesim sekolah. Akan tetapi oedjian moengkin tidak diadakan menoeeroet matjamnja peladjaran.

Oedjian hari-harian diadakan pada waktoe yang tidak tetap selaras dengan kema-djoean pengadjarannja.

Pasal 25.

Angka-angka bagi hasil peladjaran yang paling tinggi, ialah 10 (sepoeloeh).

Pasal 26.

Bagi mereka yang tidak hadir disekolah, berhenti beladjar karena sakit atau alasan sendiri, dan berhenti beladjar karena hoekoeman, dan yang tidak toeroet oedjian, diadakan tindakan yang loear biasa.

Pasal 27.

Bagi pelajar-peladjar yang tidak toeroet oedjian pada waktoe tetap, maka angka-angka hasil peladjaran itoe moengkin ditetapkan sesoedah diroendingkan angka-angka hasil oedjian hari-harian. Akan tetapi mereka yang tidak toeroet oedjian pada waktoe tetap lebih dari 2 kali selama tahoen-sekolah yang bersangoetan itoe tidak dinaikkan kelasnja atau tidak diperkenankan tamat sekolah, sebeloem dipermoesjawaratkan dengan istimewa.

Pasal 28.

Peladjar-peladjar jang angka-angka hasil peladjaranja pada penghabisan taheensekolah memenehi atoeran jang tetap, diperkenankan naik kelas atau tamat sekolah.

Pasal 29.

Peratoeran ketjil-ketjil tentang pemeriksaan hasil peladjaran, hal naik kelas dan tamat sekolah itoe ditetapkan dalam atoeran lain.

Pasal 30.

Mereka jang tamat sekolah ini diberi soerat idjazah dan dianoegerahi gelar „Semarang Igaku!“.

BAHAGIAN VIII.

Oeang sekolah.

Pasal 31.

Oeang sekolah ditetapkan f 60,— (enam poeloh roepiah) oentoe satoe taheensekolah dan dipoengoet tiga kali oentoe tiga tempoh jang dibawah ini.

Tempoh pertama: Moelai tanggal 1, boelan 4 sampai tanggal 31, boelan 7, f 20,—;

Tempoh kedoea: Moelai tanggal 1, boelan 8 sampai tanggal 30, boelan 11, f 20,—;

Tempoh ketiga: Moelai tanggal 1, boelan 12 sampai tanggal 31, boelan 3, f 20,—.

Oeang sekolah jang telah dibajar tidak dikembalikan, walaupoen dengan alasan apa djoega.

Pasal 32.

Oeang sekolah haroes dibajar dalam tempoh jang dibawah ini:

Tempoh pertama: Moelai tanggal 1, boelan 4 sampai tanggal 15, boelan 4;

Tempoh kedoea: Moelai tanggal 1, boelan 8 sampai tanggal 15, boelan 8;

Tempoh ketiga: Moelai tanggal 1, boelan 12 sampai tanggal 15, boelan 12.

Mereka jang masoek sekolah lagi sesoedah tempoh jang ditetapkan dalam ajat diatas haroes membajar oeang sekolah, dalam 15 hari setelah masoek sekolah lagi.

Pasal 33.

Djika berhenti beladjar selama sesoetoe tempoh, jaitoe moelai dari hari pertama pada tempoh itoe, maka oeang sekolah oentoe tempoh itoe tidak dipoengoet.

Djika beladjar kembali pada tengah-tengah tempoh, maka oeang sekolah dipoengoet menoeoet pembajaran boelanan, moelai dari boelan ia beladjar lagi.

Dalam hal berhenti sekolah, oeang sekolah haroes dibajar oentoe tempoh jang bersangkoeatan.

Djika didjatoebkan hoekoeman berhenti beladjar, maka boet tempoh selama berhenti beladjar itoe, oeang sekolah haroes dibajar.

Pasal 34.

Djikalau peladjar tidak membajar oeang sekolah dalam tempoh jang ditetapkan dan djoega masih tidak membajarnya sesoedah 15 hari setelah ditagih, maka ia dipetja dari sekolah.

BAHAGIAN IX.

Kinroo Kunren (Latihan oentoe bekerdja soekarela).

Pasal 35.

Djika dipandang perloe, maka kepala sekolah boleh memerintahkan kepada peladjar-peladjar soepaja bekerdja praktis, bekerdja soekarela atau memberi latihan oentoe bekerdja praktis. Lamanja waktoc terseboet pada ajat diatas ditetapkan oleh kepala sekolah.

BAHAGIAN X.

Atoeran tentang pakaian-sama bagi peladjar.

Pasal 36.

Peladjar-peladjar haroes memakai pakaian-sama jang ditetapkan.

BAHAGIAN XI.

Gakuryoo (asrama sekolah).

Pasal 37.

Peladjar semoeanja haroes tinggal di asrama sekolah, akan tetapi sebagai ketjoecali peladjar diizinkan tinggal diloeasrama sekolah, karena alasan jang istimewa.

BAHAGIAN XII.

Peladjar-pendengar.

Pasal 38.

Mereka jang melamar oentoeck mendingarkan peladjaran disekolah ini moengkin diperkenankan sebagai peladjar-pendengar., asal sadja hal itoe tidak mendjadi alangan bagi peladjar-peladjar lainja.

Pasal 39.

Peladjar-pendengar tidak dioedji.

Pasal 40.

Peladjar-pendengar haroes membajar f. 10,— (sepoeloeh roepiah) bocat tiap-tiap bahagian peladjaran oentoeck satoe ta-hoen-sekolah, dan oeang sekolah itoe haroes dibajar dalam tempoh jang ditetapkan.

Djika peladjar-pendengar tidak membajar oeang sekolah, ia dilarang mendingarkan peladjaran.

Oeang sekolah jang telah dibajar tidak dikembalikan.

Djika peladjar-pendengar bermohon oentoeck beladjar beserta dengan latihan praktis, ia moengkin disoeroek membajar biasa jang dikeloearkan sesoenggoehja.

Pasal 41.

Kepala sekolah mengawasi peladjar-pendengar dan djika dipandang perloe, boleh menolakja dari sekolah.

Atoeran tambahan.

Peratoeran ketjil-ketjil tentang hal mendjalankan peratoeran sekolah ini ditetapkan oleh kepala sekolah.

Peratoeran sekolah ini moelai berlakoes pada tanggal 1, boelan 4, taioen Syoowa 20 (2605).

Djakarta, tanggal 1, boelan 5,
taioen Syoowa 20 (2605).

GUNSEIKAN.